

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kriteria elemen final keputusan tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara yang tidak memerlukan persetujuan instansi lain atau instansi atasan, karenanya menimbulkan akibat hukum. Keputusan tata usaha negara yang tidak memerlukan persetujuan adalah keputusan tata usaha negara yang dasar hukum diberlakukannya keputusan tersebut mengatur tidak memerlukan persetujuan instansi lain atau instansi atasan. Akibat hukum yang dimaksud adalah muncul atau lenyapnya hak dan kewajiban kepada subjek hukum tertentu.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menentukan elemen final suatu keputusan tata usaha negara dapat disimpulkan :
  - a. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 23/G/2013/PTUN.Yk adalah Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa masih harus dimintakan pengesahan kepada Bupati Sleman sehingga masuk dalam kualifikasi sebagai keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan sehingga memenuhi ketentuan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.
  - b. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 97/G/2013/PTUN.Sby Yk adalah Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa telah memenuhi unsur final

dan menimbulkan akibat hukum, bahwa hal tersebut dapat dibuktikan jika ada surat keputusan objek sengketa *aquo*, maka sdr. Ahmad Jamaludi Kusen tidak akan dapat diproses pengesahannya melalui Surat Keputusan Bupati Sidoarjo.

- c. Pertimbangan hukum hakim Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 23/G/2013/PTUN.Yk adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena berdasarkan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tentang, bahwa Badan Permusyawaratan Desa Sukoharjo menerbitkan surat keputusan objek sengketa tidak memerlukan ijin atau persetujuan instansi lain dan karena diterbitkan surat keputusan objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu keputusan objek sengketa tersebut telah definitif dan memenuhi elemen final untuk dikatakan sebagai keputusan tata usaha negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009. Sedangkan Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 97/G/2013/PTUN.Sby Yk sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena menurut Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2006 bahwa Badan Permusyawaratan Desa Keper menerbitkan surat keputusan objek sengketa tidak memerlukan persetujuan instansi lain dan juga karena diterbitkan surat keputusan objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang bersangkutan. Oleh karena

itu keputusan objek sengketa tersebut telah memenuhi elemen final untuk dikatakan sebagai keputusan tata usaha negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009.

## **B. Saran**

1. Dalam peraturan perundang-undangan yang akan datang perlu diperjelas mengenai kriteria unsur final suatu keputusan tata usaha negara baik dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun dalam peraturan dasar diterbitkannya keputusan, sehingga dalam prakteknya tidak terjadi penafsiran yang berbeda oleh hakim di pengadilan tata usaha negara.
2. Kepada hakim pengadilan tata usaha negara agar lebih cermat dalam memperhatikan elemen-elemen keputusan tata usaha negara terutama elemen final keputusan tata usaha negara.